

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem hukum Islam, masa iddah adalah salah satu konsep fundamental yang berkaitan dengan status perempuan setelah perceraian atau ditinggal wafat oleh suaminya. Masa iddah didefinisikan sebagai periode tertentu yang harus dilalui seorang perempuan sebelum ia dapat menikah kembali¹. Masa ini memiliki sejumlah tujuan yang sangat penting, seperti memastikan kepastian nasab anak apabila perempuan tersebut sedang hamil, memberikan waktu untuk introspeksi, serta menjaga kehormatan perempuan di tengah perubahan status perkawinan. Al-Qur'an dan hadis telah menetapkan aturan tentang masa iddah dengan jelas. Sebagai contoh, QS. Al-Baqarah ayat 228 mengatur bahwa perempuan yang ditalak harus menjalani masa iddah selama tiga kali quru' (tiga kali suci dari haid), sedangkan QS. At-Talaq ayat 4 menjelaskan masa iddah bagi perempuan yang tidak mengalami haid atau yang hamil. Ketentuan ini tidak hanya mencerminkan aspek spiritual dan etika, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan hukum yang bertujuan untuk menjaga tatanan kehidupan umat Muslim².

Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, aturan tentang masa iddah diakomodasi melalui sistem hukum nasional, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Aturan ini memberikan pedoman yang jelas mengenai status hukum perempuan dalam masa iddah dan prosedur pernikahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Namun, dalam praktiknya, penerapan aturan tentang masa iddah seringkali menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi

¹ Jamilah dan Isa, "MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam," *Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2019): 2615–22.

² Terhadap Prinsip et al., "Media of Law and Sharia Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda" 5, no. 3 (2024): 247–63.

administrasi maupun pemahaman masyarakat. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah pernikahan baru oleh seorang suami, padahal istri yang dicerainya masih dalam masa iddah. Situasi ini tidak hanya berpotensi menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga dapat menciptakan konflik sosial di tengah masyarakat.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian Agama menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur pernikahan suami dalam masa iddah istri yang bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Surat edaran ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menertibkan administrasi pernikahan agar selaras dengan hukum Islam dan hukum nasional. Melalui SE ini, Kementerian Agama menegaskan bahwa pernikahan suami tidak dapat dilakukan selama istri yang bercerai masih berada dalam masa iddah. Kebijakan ini juga mengatur prosedur verifikasi dan administrasi yang lebih ketat untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan masa iddah. Selain itu, SE ini juga bertujuan untuk mengurangi potensi konflik yang timbul akibat ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan masa iddah atau pelanggaran terhadap aturan tersebut.

Penerbitan SE No. 2 Tahun 2022 membawa berbagai implikasi, baik dalam ranah hukum maupun sosial. Dalam ranah hukum, SE ini memberikan panduan yang lebih rinci kepada Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memproses administrasi pernikahan³. Hal ini penting mengingat masih adanya kasus-kasus di mana ketentuan masa iddah diabaikan, baik karena kurangnya pemahaman masyarakat maupun karena kelalaian administrasi. Selain itu, SE ini juga memperkuat kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional dengan menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap syariat dalam urusan perkawinan. Namun, di sisi lain, penerapan SE ini juga menimbulkan sejumlah tantangan, terutama dalam

³ Rizki Putra Pratama, Zuraidah Azkia, and A'dawiyah Bt Ismail, "Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'Ah Dalam Perkara Cerai Gugat Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Indonesia Dan Malaysia," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (1970): 11–26, <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i1.17738>.

konteks sosial. Sebagian masyarakat menganggap aturan ini memberatkan atau bahkan tidak relevan dengan kondisi kehidupan modern. Persepsi semacam ini dapat memicu resistensi, terutama di daerah-daerah yang minim sosialisasi atau pemahaman terhadap hukum Islam.

Selain itu, dampak sosial dari SE ini juga perlu diperhatikan. Dalam beberapa kasus, pemberlakuan SE dapat menimbulkan ketegangan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses perceraian dan pernikahan baru. Misalnya, ada kasus di mana suami yang ingin menikah lagi harus menunggu hingga masa iddah mantan istrinya selesai, yang terkadang menimbulkan ketidakpuasan atau konflik di antara keluarga besar. Di sisi lain, ada pula masyarakat yang melihat SE ini sebagai langkah positif untuk menjaga kesucian pernikahan dan memberikan waktu bagi pihak-pihak yang bercerai untuk introspeksi sebelum melangkah ke pernikahan berikutnya. Oleh karena itu, SE ini tidak hanya relevan dari sudut pandang hukum, tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap dinamika sosial masyarakat⁴.

Dalam konteks ini, penting untuk membahas implikasi hukum dan sosial dari SE No. 2 Tahun 2022 secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum SE, mengidentifikasi tantangan dalam penerapannya, serta memahami dampaknya terhadap masyarakat. Dengan memahami implikasi dari SE ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul, baik dalam ranah hukum maupun sosial. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemangku kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat dalam mengimplementasikan aturan ini secara efektif dan harmonis⁵.

⁴Muhammad Ansar, "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PEMBAYARAN MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH SEBELUM IKRAR TALAK (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bima Kelas 1A)" 2, no. 1 (2024).

⁵Dan Maqashid Al-syariah, "Keabsahan Surat Pernyataan Talak Pada Poligami Siri Menurut Hukum Perkawinan Islam Dalam Perspektif Al-Ahkam Al-Khams" 7, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.21143/notary.vol7.no1.58>.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Tesis ini mencakup sebagai berikut :

1. Apa dasar hukum Surat Edaran No. 2 Tahun 2022 bagi Suami Istri?
2. Bagaimana implikasi Surat Edaran tersebut terhadap Kepastian hukum di Pengadilan Agama?
3. Apa dampak Sosial dan Sosiologi dari pemberlakuan SE ini terhadap masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dalam tesis ini merupakan :

1. Menganalisis dasar hukum SE No. 2 Tahun 2022.
2. Mengkaji implikasi hukum terhadap pelaksanaan perkara di Pengadilan Agama.
3. Mengidentifikasi dampak sosial terhadap masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum Islam, khususnya terkait masa iddah dan aturan pernikahan dalam konteks hukum nasional.
2. Menambah literatur hukum keluarga Islam di Indonesia yang relevan dengan perkembangan kebijakan terbaru, seperti SE No. 2 Tahun 2022.
3. Memperkaya pemahaman tentang hubungan antara hukum Islam, hukum positif, dan dinamika sosial masyarakat.

b) Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki keaslian yang terletak pada fokusnya terhadap implikasi hukum dan sosial dari Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2022 Kementerian Agama tentang pernikahan suami dalam masa iddah istri yang bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Hingga saat ini, kajian terkait masa iddah umumnya terbatas pada aspek normatif dan interpretasi hukum Islam yang berfokus pada dalil-dalil syar'i, seperti Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya cenderung membahas:

1. Analisis Normatif Masa Iddah:

- a. Penelitian-penelitian ini berfokus pada pengertian masa iddah, dalil hukum, serta aplikasinya berdasarkan kitab-kitab fiqh klasik tanpa menghubungkannya dengan konteks kebijakan hukum di Indonesia.
- b. Contohnya, banyak penelitian yang hanya membahas masa iddah dari perspektif klasik tanpa mengeksplorasi relevansinya terhadap hukum positif atau regulasi administratif modern.

2. Studi tentang Hukum Perkawinan di Indonesia:

- a. Sebagian besar kajian tentang hukum perkawinan di Indonesia membahas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman utama. Namun, aspek spesifik terkait pengaturan administrasi pernikahan yang diatur oleh SE No. 2 Tahun 2022 belum banyak dibahas secara mendalam.
- b. Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada isu poligami, perceraian, atau pernikahan siri, tanpa memberikan perhatian khusus pada masalah pernikahan dalam masa iddah.

3. Implikasi Sosial Masa Iddah:

Beberapa penelitian membahas dampak sosial masa iddah dalam perspektif budaya, tetapi belum mengaitkan dampak sosial tersebut dengan kebijakan hukum yang spesifik, seperti SE No. 2 Tahun 2022.

Keaslian penelitian ini terletak pada beberapa aspek berikut:

1) Konteks Kebijakan yang Spesifik

Penelitian ini secara khusus mengkaji SE No. 2 Tahun 2022 yang belum banyak dibahas dalam literatur akademik. Fokusnya adalah pada analisis kebijakan ini sebagai respons terhadap permasalahan pernikahan dalam masa iddah, yang merupakan isu hukum baru di Indonesia.

2) Pendekatan Multidimensi

Penelitian ini tidak hanya menganalisis aturan hukum secara normatif, tetapi juga mengeksplorasi implikasi sosial dari penerapan SE ini. Pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih holistik dengan mempertimbangkan bagaimana masyarakat menerima dan merespons kebijakan tersebut.

3) Analisis Empiris

Selain mengkaji dokumen hukum dan literatur, penelitian ini juga melibatkan studi kasus nyata di Pengadilan Agama serta wawancara dengan para hakim, pegawai KUA, dan masyarakat. Hal ini menjadikannya lebih komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya yang hanya berbasis kajian literatur.

4) Relevansi dengan Dinamika Kontemporer

Penelitian ini memberikan sumbangan akademik dan praktis dalam memahami bagaimana hukum Islam dapat diimplementasikan dalam masyarakat modern melalui kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan hukum positif.

c) Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Konsep Dasar Masa Iddah dalam Hukum Islam

Masa iddah adalah periode waktu tertentu yang diwajibkan bagi seorang perempuan setelah terjadinya peristiwa yang mengubah status pernikahannya, seperti perceraian atau kematian suami. Secara etimologis, iddah berasal dari kata "ʿadda" yang berarti menghitung, merujuk pada perhitungan waktu yang harus dilalui perempuan sebelum diizinkan menikah kembali. Dalam syariat Islam, masa iddah memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, untuk memastikan kepastian nasab anak apabila perempuan tersebut sedang hamil, sehingga tidak ada keraguan mengenai garis keturunan⁶. Kedua, memberikan waktu bagi perempuan untuk berintrospeksi dan menenangkan diri sebelum melangkah ke hubungan baru, mengingat perceraian atau kematian suami merupakan peristiwa emosional yang signifikan. Ketiga, masa iddah bertujuan menjaga kehormatan perempuan dan melindungi stabilitas sosial, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau fitnah di masyarakat. Tujuan-tujuan ini menunjukkan bahwa masa iddah bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga memiliki dimensi sosial, emosional, dan spiritual.

⁶ Nurul Aqidatul Izzah and Rusdaya Basri, "Pemenuhan Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah Pasca Penerapan Surat Edaran No. P005/DJ. III/Hk. 00.7/10/2021 Studi Di Kantor Urusan Agama Parepare (Perspektif Hukum Keluarga Islam)," *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* 19,no.1(2024):98–112,<https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IQRA/article/view/4673%0Ahttps://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IQRA/article/download/4673/3515>.

Ketentuan masa iddah dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis, dengan durasi yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi perempuan. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 228, disebutkan bahwa perempuan yang ditalak harus menjalani masa iddah selama tiga kali quru', yang dalam interpretasi ulama diartikan sebagai tiga kali masa suci dari haid. Bagi perempuan yang hamil, QS. At-Talaq ayat 4 menegaskan bahwa masa iddahnya adalah hingga melahirkan anak yang dikandungnya. Sedangkan bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suami, QS. Al-Baqarah ayat 234 menetapkan masa iddah selama empat bulan sepuluh hari. Ketentuan ini juga didukung oleh hadis Nabi Muhammad SAW, seperti dalam riwayat Bukhari dan Muslim, yang menekankan pentingnya masa iddah sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah SWT. Hadis juga memberikan arahan tambahan, seperti larangan bagi perempuan untuk menikah atau menerima lamaran selama masa iddah berlangsung. Ketentuan-ketentuan ini tidak hanya berlaku secara normatif, tetapi juga memiliki dimensi aplikatif dalam kehidupan masyarakat Muslim.

Para ulama sepakat bahwa masa iddah adalah kewajiban syar'i yang harus dipatuhi oleh perempuan yang mengalami perceraian. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai beberapa detail teknisnya, seperti makna quru' dalam QS. Al-Baqarah ayat 228. Sebagian ulama, seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik, menafsirkan quru' sebagai masa suci, sehingga masa iddah perempuan yang ditalak berlangsung selama tiga kali masa suci. Sementara itu, Imam Abu Hanifah menafsirkannya sebagai masa haid, sehingga iddah berakhir setelah tiga kali haid⁷. Selain itu, dalam konteks perceraian yang belum disertai hubungan suami istri, para ulama merujuk pada QS. Al-Ahzab ayat 49 yang menyatakan bahwa perempuan yang

⁷ Izzah and Basri.

dicerai sebelum terjadi hubungan badan tidak memiliki masa iddah. Dalam konteks kontemporer, beberapa ulama juga menyoroti pentingnya penegakan masa iddah dalam sistem hukum nasional, seperti di Indonesia, untuk menjaga keharmonisan antara hukum Islam dan hukum positif⁸. Meski terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, kesepakatan umum tetap menekankan pentingnya masa iddah sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT dan upaya menjaga keadilan sosial.

b. Surat Edaran No. 2 Tahun 2022

Surat Edaran (SE) No. 2 Tahun 2022 Kementerian Agama diterbitkan sebagai respons terhadap permasalahan hukum dan sosial yang muncul terkait pernikahan suami dalam masa iddah istri yang bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Dalam masyarakat Indonesia, praktik pernikahan sering kali mengalami tantangan administratif maupun pemahaman yang kurang memadai terhadap hukum Islam, khususnya terkait masa iddah. Ketentuan masa iddah sering kali diabaikan oleh sebagian pihak, baik karena ketidaktahuan maupun keengganan untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Kondisi ini memicu berbagai persoalan, seperti potensi kerancuan nasab anak, konflik sosial di masyarakat, serta ketidaksesuaian dengan prosedur hukum nasional. SE ini lahir untuk menertibkan administrasi pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum nasional, sekaligus memberikan panduan bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memproses pernikahan secara lebih transparan dan akuntabel⁹.

⁸ Diajukan Kepada et al., *MASA TUNGGU SUAMI DALAM SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDRAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM*, 2024.

⁹ EPHPH ISLAM, "Jurnal Hukum Islam Uhuuyy," *Jurnal Hukum Islam*. Vol, no. November (2021): 103–29, <https://www.academia.edu/download/102916705/366.pdf>.

SE No. 2 Tahun 2022 memuat aturan yang menegaskan bahwa pernikahan seorang suami tidak dapat dilakukan selama masa iddah istri yang telah dicerainya belum selesai. Dalam SE ini, terdapat beberapa poin utama yang menjadi panduan bagi para pemangku kepentingan, termasuk KUA dan Pengadilan Agama. Pertama, SE ini mengatur kewajiban verifikasi administrasi secara ketat untuk memastikan bahwa pernikahan baru tidak bertentangan dengan ketentuan masa iddah. Kedua, SE ini juga menetapkan bahwa surat cerai atau putusan Pengadilan Agama harus diperiksa secara mendalam sebelum penerbitan izin pernikahan baru. Ketiga, SE ini memberikan prosedur teknis bagi KUA dalam menangani kasus-kasus khusus, seperti pelaporan palsu atau manipulasi administrasi terkait status masa iddah. Dengan demikian, SE ini tidak hanya berfungsi sebagai pengingat pentingnya masa iddah, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan tertib administrasi dan memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam dalam sistem pernikahan nasional.

Dalam sistem hukum Indonesia, Surat Edaran memiliki kedudukan sebagai aturan administratif yang mengikat instansi atau pihak yang berada di bawah naungan lembaga yang mengeluarkan SE tersebut. SE No. 2 Tahun 2022 Kementerian Agama bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat legislasi, tetapi berfungsi sebagai pedoman teknis untuk pelaksanaan kebijakan di lapangan. Meski demikian, SE ini memiliki peran penting dalam melengkapi aturan hukum yang telah ada, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). SE ini memberikan kejelasan mengenai implementasi aturan masa iddah yang telah diatur dalam KHI, sehingga dapat meminimalkan kesalahpahaman atau pelanggaran dalam praktik pernikahan.

Dengan adanya SE ini, Kementerian Agama menunjukkan upaya untuk memperkuat penerapan hukum Islam dalam sistem hukum nasional, sekaligus menjawab tantangan sosial yang muncul terkait pernikahan dalam masa iddah¹⁰.

c. Pengaturan Pernikahan di Indonesia

Pengadilan Agama memegang peran penting dalam menangani berbagai aspek hukum keluarga yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, dan konsekuensi hukumnya di Indonesia. Sebagai lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara-perkara di bidang hukum Islam, Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab untuk memutuskan perkara yang melibatkan hubungan suami-istri, termasuk perceraian, hak asuh anak, dan kewajiban nafkah. Dalam konteks perceraian, Pengadilan Agama berperan memastikan bahwa proses hukum dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan hukum nasional. Sebagai contoh, perceraian hanya dapat disahkan jika telah memenuhi syarat dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, Pengadilan Agama juga memiliki tugas untuk mengeluarkan akta cerai sebagai bukti resmi berakhirnya status perkawinan, yang menjadi dokumen penting untuk keperluan administrasi lebih lanjut, seperti pengajuan pernikahan baru atau penyelesaian hak-hak hukum pasca-perceraian.

¹⁰ Israh Ramdana Tegar Patimah, Kiljamilawati, "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Terhadap Istri Pasca Perceraian The Judge's Consideration In Determining Support for Wife Post-Divorce," *Al-Qadau* 10, no. 2 (2023): 112–20.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan dua sumber hukum utama yang menjadi acuan bagi Pengadilan Agama dalam menangani perkara pernikahan dan perceraian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur dasar-dasar hukum perkawinan di Indonesia, termasuk asas-asas perkawinan, syarat-syarat perkawinan, dan prosedur perceraian yang berlaku untuk semua warga negara Indonesia tanpa memandang agama. Sementara itu, KHI berfungsi sebagai pedoman khusus bagi umat Islam dalam menjalankan dan menyelesaikan permasalahan hukum keluarga sesuai dengan syariat Islam. KHI memberikan penjelasan lebih rinci mengenai konsep-konsep hukum Islam, seperti talak, masa iddah, dan kewajiban suami-istri, yang tidak diatur secara mendalam dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam konteks perceraian, KHI mengatur bahwa masa iddah merupakan salah satu syarat yang harus diperhatikan sebelum seseorang dapat menikah kembali, sehingga relevansinya sangat erat dengan SE No. 2 Tahun 2022 Kementerian Agama¹¹.

Kedua sumber hukum ini tidak hanya memberikan landasan legalitas bagi Pengadilan Agama, tetapi juga berfungsi menjaga harmoni antara hukum Islam dan hukum nasional. Dengan memadukan aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, Pengadilan Agama dapat memastikan bahwa perkara pernikahan dan perceraian diselesaikan secara adil, sesuai dengan nilai-nilai agama, serta selaras dengan prinsip-prinsip hukum positif. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama tidak hanya menjalankan fungsi yudikatif, tetapi juga berkontribusi dalam

¹¹ Ayu Oktavia et al., “Hubungan Perubahan Sosial Dan Perubahan Hukum Dalam Sistem Hukum Terbuka” 04, no. 2 (2024): 123–36, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.

menjaga stabilitas sosial dan perlindungan hak-hak keluarga dalam masyarakat Muslim di Indonesia.

d. Teori hukum Islam

Teori hukum Islam atau yang dikenal sebagai *fiqh* adalah cabang ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik yang bersifat wajib, sunnah, mubah, makruh, maupun haram¹². Secara bahasa, *fiqh* berarti "pemahaman yang mendalam," sedangkan secara terminologis, *fiqh* merujuk pada hasil pemahaman para ulama terhadap sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, melalui metodologi tertentu. Teori hukum Islam bertujuan memberikan panduan bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupannya sesuai dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam ruang lingkupnya, hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah, muamalah (hubungan sosial), munakahat (pernikahan), jinayah (pidana), dan siyasah (politik).

1) Sumber-Sumber Hukum Islam

Teori hukum Islam berakar pada dua sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam menjadi dasar utama yang memuat aturan-aturan pokok mengenai hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam. Hadis, sebagai ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW, berfungsi menjelaskan, memperinci, dan melengkapi hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Selain itu, teori hukum Islam juga menggunakan sumber tambahan seperti ijma'

¹² Rizki Ananda Soleha and Lalu Hadi Adha, "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama Terhadap Perkara Cerai Talak Dan Akibat Hukumnya," *Private Law* 2, no. 2 (2022): 295–303, <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2.1121>.

(kesepakatan ulama) dan qiyas (analogi). Ijma' memungkinkan para ulama menetapkan hukum atas suatu masalah yang tidak ditemukan penjelasannya secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Sementara itu, qiyas digunakan untuk menilai suatu perkara baru dengan membandingkannya pada perkara serupa yang hukumnya telah ditetapkan sebelumnya.

2) Metodologi dan Pendekatan dalam Teori Hukum Islam

Dalam pengembangan hukum Islam, para ulama menggunakan metodologi yang disebut dengan *usul al-fiqh*. Ilmu ini mengkaji prinsip-prinsip dasar dan metode interpretasi hukum dari sumber-sumbernya. Salah satu prinsip penting dalam *usul al-fiqh* adalah *maqashid al-shariah* (tujuan-tujuan syariat), yang bertujuan untuk menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan memperhatikan *maqashid al-shariah*, hukum Islam menjadi fleksibel dalam menghadapi dinamika zaman dan konteks sosial¹³. Selain itu, pendekatan hukum Islam juga mempertimbangkan kaidah-kaidah fikih, seperti "Kesulitan membawa kemudahan" (*al-mashaqqah tajlib al-taysir*) dan "Hukum berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat" (*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah*).

3) Relevansi Teori Hukum Islam di Era Modern

Dalam konteks modern, teori hukum Islam tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman. Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks

¹³ Tri Leli Rahmawati, "Perspektif Maqasid Al- Shari'ah Terhadap Surat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Mantan Suami Dalam Masa ' Iddah Mantan Istri," 2022.

membutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya berpegang pada teks, tetapi juga mempertimbangkan maslahat (kemaslahatan) umat. Sebagai contoh, implementasi hukum keluarga Islam di Indonesia yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hasil ijtihad ulama yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa teori hukum Islam mampu berkembang tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariat. Relevansi ini semakin terlihat dengan lahirnya regulasi administratif, seperti SE No. 2 Tahun 2022 Kementerian Agama, yang mengatur implementasi hukum Islam dalam ranah praktis¹⁴.

Dengan demikian, teori hukum Islam tidak hanya menjadi ilmu yang bersifat normatif, tetapi juga menjadi panduan praktis bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Fleksibilitas dan kedalaman teorinya memungkinkan hukum Islam untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, tanpa kehilangan esensi utamanya sebagai pedoman hidup yang sesuai dengan kehendak Allah SWT.

e. Teori kepatuhan hukum

Teori kepatuhan hukum merupakan cabang ilmu hukum yang membahas tentang perilaku masyarakat dalam mematuhi peraturan dan norma yang ditetapkan oleh suatu sistem hukum. Kepatuhan hukum diartikan sebagai kesesuaian antara tindakan individu atau kelompok dengan aturan hukum yang berlaku, baik secara sadar maupun karena paksaan. Secara konsep, teori ini berupaya menjelaskan mengapa seseorang atau masyarakat mematuhi hukum dan apa faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan tersebut. Kepatuhan hukum menjadi elemen penting

¹⁴ Sakinah Pokhrel, "No TitleEΛENH," *Ayan* 15, no. 1 (2024): 37–48.

dalam menjamin berjalannya sistem hukum secara efektif, karena hukum hanya dapat berfungsi apabila dipatuhi oleh subjek hukum yang berada di bawah yurisdiksinya.

1) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum

Kepatuhan terhadap hukum tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah legitimasi hukum itu sendiri. Ketika hukum dianggap adil dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, maka tingkat kepatuhan cenderung lebih tinggi. Faktor lainnya adalah penegakan hukum. Hukum yang ditegakkan secara konsisten dan tanpa diskriminasi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, sehingga mereka lebih cenderung untuk mematuhi aturan. Selain itu, faktor budaya hukum juga memiliki peran penting. Dalam masyarakat dengan budaya hukum yang kuat, kepatuhan terhadap hukum sering kali menjadi bagian dari norma sosial¹⁵. Sebaliknya, dalam masyarakat dengan budaya hukum yang lemah, pelanggaran hukum cenderung dianggap sebagai hal biasa. Faktor psikologis, seperti rasa takut terhadap sanksi atau penghargaan terhadap kepatuhan, juga turut memengaruhi perilaku hukum seseorang.

2) Teori-Teori Utama tentang Kepatuhan Hukum

Dalam teori kepatuhan hukum, terdapat beberapa pendekatan yang sering digunakan untuk menjelaskan mengapa seseorang patuh terhadap hukum. Salah satunya adalah *deterrence theory*, yang berargumen bahwa individu

¹⁵ Sukma Pandu Aji, "Respons Penghulu Terhadap Surat Edaran Kementerian Agama Tentang Perkawinan Dalam Masa Iddah Istri," no. September (2023): 116, <https://repository.uinsaizu.ac.id/21817/>.

akan patuh terhadap hukum jika mereka merasa takut terhadap sanksi yang akan diberikan jika melanggar aturan. Pendekatan ini menekankan pentingnya keberadaan sanksi yang tegas dan efektif untuk mencegah pelanggaran. Di sisi lain, *legitimacy theory* menyatakan bahwa kepatuhan hukum lebih banyak bergantung pada persepsi masyarakat terhadap keadilan dan legitimasi hukum. Jika hukum dianggap sah, adil, dan mencerminkan kepentingan publik, masyarakat cenderung akan mematuhi tanpa paksaan. Pendekatan lain adalah *social influence theory*, yang menekankan peran tekanan sosial dan norma kelompok dalam membentuk perilaku patuh terhadap hukum.

3) Relevansi Teori Kepatuhan Hukum dalam Konteks Praktis

Teori kepatuhan hukum sangat relevan dalam memahami dinamika kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku di berbagai bidang, termasuk hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum keluarga. Dalam konteks Indonesia, misalnya, implementasi peraturan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum tersebut. Kepatuhan juga dipengaruhi oleh efektivitas penegakan hukum oleh lembaga seperti Pengadilan Agama dan Kementerian Agama. Contoh lain adalah implementasi SE No. 2 Tahun 2022 Kementerian Agama, yang mengatur larangan menikah bagi suami dalam masa iddah istri

yang bercerai¹⁶. Tingkat kepatuhan terhadap SE ini tidak hanya dipengaruhi oleh sanksi administratif, tetapi juga oleh legitimasi aturan tersebut dalam pandangan masyarakat Muslim.

4) Kepatuhan Hukum dan Stabilitas Sosial

Kepatuhan hukum memainkan peran penting dalam menciptakan stabilitas sosial. Ketika masyarakat mematuhi hukum, hubungan antarindividu menjadi lebih teratur, konflik dapat diminimalkan, dan keadilan sosial lebih mudah diwujudkan. Sebaliknya, ketidakpatuhan terhadap hukum dapat menyebabkan ketidakstabilan, baik dalam bentuk pelanggaran hak individu maupun munculnya ketidakpercayaan terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan hukum agar dapat merancang regulasi yang tidak hanya adil, tetapi juga efektif dalam implementasinya.

f. Teori dampak sosial hukum.

Teori dampak sosial hukum berfokus pada bagaimana suatu kebijakan, peraturan, atau sistem hukum memengaruhi struktur sosial, perilaku individu, dan dinamika hubungan antarindividu dalam masyarakat. Secara sederhana, teori ini mencoba menjelaskan akibat yang timbul dari penerapan hukum terhadap kehidupan

¹⁶ Ali hamdan, Burhanatutdyana, and Refangga, "Tinjaun Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam," *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6, no. 2 (2023): 74–83, <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v6i2.2368>.

sosial. Dampak sosial hukum ini bisa bersifat positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana hukum tersebut diterima, diimplementasikan, dan dipatuhi oleh masyarakat. Teori ini penting untuk memahami bahwa hukum bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan kondisi sosial dan budaya yang ada. Oleh karena itu, dampak sosial hukum dapat mencerminkan sejauh mana hukum tersebut berhasil menata kehidupan sosial atau justru menciptakan ketegangan dalam masyarakat¹⁷.

1) Dampak Positif Sosial Hukum

Dampak positif sosial hukum muncul ketika hukum berhasil menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Salah satu contoh nyata adalah bagaimana peraturan hukum yang mengatur hak asasi manusia, pendidikan, atau kesehatan dapat meningkatkan kualitas hidup individu dan kelompok dalam masyarakat. Hukum yang mempromosikan kesetaraan, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, atau penyandang disabilitas, dapat mendorong terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Di sisi lain, hukum yang menegakkan ketertiban dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran juga berfungsi untuk mencegah timbulnya kerusakan sosial dan kriminalitas. Sebagai contoh, penerapan hukum yang mengatur pernikahan yang sah dan perceraian yang benar, seperti dalam hukum Islam di Indonesia, dapat memastikan perlindungan hak-hak keluarga dan memberikan dasar yang kuat bagi struktur sosial yang stabil.

¹⁷ Sema No et al., “Sema No. 2 Tahun 2023: Antara Kebebasan, Syariat, Dan Pluralisme Hukum” 17, no. 2 (2024): 2329–46.

2) Dampak Negatif Sosial Hukum

Namun, tidak semua penerapan hukum menghasilkan dampak yang positif. Dalam beberapa kasus, hukum bisa menciptakan ketegangan sosial, konflik, atau ketidakadilan yang merugikan kelompok tertentu dalam masyarakat. Salah satu dampak negatif yang sering terjadi adalah ketika hukum yang diterapkan dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya, penerapan hukum yang terlalu keras atau diskriminatif dapat memicu ketidakpuasan atau bahkan perlawanan dari masyarakat. Begitu pula, hukum yang tidak jelas atau ambigu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri. Selain itu, dampak negatif juga bisa muncul ketika penegakan hukum tidak dilakukan secara adil atau selektif, yang justru memperburuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam masyarakat.

3) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dampak Sosial Hukum

Dampak sosial hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Salah satu faktor utama adalah sejauh mana hukum tersebut dianggap sah dan diterima oleh masyarakat. Jika hukum dianggap relevan dan sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berkembang, dampak positifnya lebih besar. Sebaliknya, jika hukum dianggap tidak sesuai atau tidak adil, maka dampaknya cenderung negatif. Selain itu, efektivitas penegakan hukum juga berperan penting. Hukum yang ditegakkan dengan

adil dan konsisten akan memberikan dampak sosial yang lebih baik¹⁸. Di samping itu, tingkat pendidikan, kesadaran hukum, dan budaya hukum masyarakat juga memengaruhi bagaimana hukum diterima dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

4) Relevansi Teori Dampak Sosial Hukum dalam Konteks Praktis

Teori dampak sosial hukum sangat relevan untuk dianalisis dalam setiap kebijakan yang melibatkan peraturan hukum, terutama yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat. Sebagai contoh, penerapan hukum yang mengatur pernikahan dan perceraian dalam konteks hukum Islam di Indonesia, seperti yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, memengaruhi struktur sosial keluarga dan masyarakat. Dampak sosial dari aturan-aturan ini mencakup peningkatan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Namun, jika hukum tidak diterapkan dengan tepat, misalnya dalam kasus perceraian yang tidak memenuhi prosedur atau adanya manipulasi administrasi, dampak sosialnya bisa merugikan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengevaluasi dampak sosial dari setiap penerapan hukum untuk memastikan bahwa hukum tersebut benar-benar membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

¹⁸ Nabilah Falah, “Men Challenge : Syibhul ‘ Iddah Policy for Men in Feminist Legal Theory Tantangan Laki-Laki : Kebijakan Syibhul ‘ Iddah Bagi Laki-Laki Dalam Feminist Legal Theory” 2, no. 2 (2024): 162–81.

Kerangka konsep ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara variabel-variabel utama dalam penelitian terkait implikasi Surat Edaran (SE) No. 2 Tahun 2022 Kementerian Agama tentang Pernikahan Suami dalam Masa Iddah Istri yang Bercerai Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama.

a. Variabel Utama

1) SE No. 2 Tahun 2022 Kementerian Agama

- a) Isi dan poin utama SE.
- b) Kedudukan SE dalam sistem hukum di Indonesia.

2) Hukum Islam tentang Masa Iddah

- a) Ketentuan masa iddah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.
- b) Pandangan ulama terkait masa iddah.

3) Dampak Hukum

- a) Implikasi hukum terhadap status pernikahan.
- b) Peran Pengadilan Agama dalam penerapan SE.

4) Dampak Sosial

- a) Persepsi masyarakat terhadap masa iddah dan SE.
- b) Respons terhadap norma hukum baru.

b. Hubungan Antarvariabel

1) Surat Edaran No. 2 Tahun 2022 menjadi variabel independen yang berpengaruh terhadap hukum Islam tentang masa iddah, dampak hukum, dan dampak sosial.

2) Hukum Islam tentang masa iddah memberikan landasan normatif dan panduan implementasi Surat Edaran.

- 3) Dampak hukum mencerminkan efektivitas Surat Edaran dalam kerangka sistem hukum keluarga Islam.
- 4) Dampak sosial menunjukkan bagaimana masyarakat menerima, memahami, atau menolak aturan ini.

d) Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian pada Kasus Implikasi SE No. 2 Tahun 2022 Kementerian Agama tentang Pernikahan Suami dalam Masa Iddah Istri yang Bercerai Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama

Penelitian yang dilakukan pada kasus ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan administratif seperti Surat Edaran (SE). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlakuan dan penerapan SE No. 2 Tahun 2022 Kementerian Agama terkait pernikahan suami dalam masa iddah istri yang bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Selain itu, penelitian ini juga mencakup kajian terhadap peraturan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta pendapat para ahli hukum mengenai dampak dari SE tersebut terhadap praktik perceraian dan pernikahan dalam masyarakat. Pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan bagaimana SE ini diterapkan dalam praktik dan menganalisis implikasinya dalam sistem hukum Indonesia.

Penelitian ini juga mengidentifikasi apakah SE tersebut berkontribusi pada penegakan hukum yang lebih baik atau justru menimbulkan kontroversi.

Sifat penelitian ini bersifat analitis dan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan serta kebijakan yang terkait dengan masa iddah dan pernikahan suami dalam masa iddah istri yang bercerai, serta dampaknya terhadap masyarakat, terutama dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya mengumpulkan data normatif dari peraturan yang ada, tetapi juga menganalisis bagaimana implementasi hukum tersebut berhubungan dengan nilai-nilai sosial dan praktik kehidupan nyata¹⁹. Sifat analitis mencakup kemampuan untuk mengkaji hubungan antara kebijakan hukum dan dampaknya terhadap aspek sosial, budaya, dan moral masyarakat.

Di sisi lain, sifat kualitatif menandakan bahwa penelitian ini lebih berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena yang ada melalui kajian literatur, peraturan perundang-undangan, dan wawancara dengan praktisi hukum atau ahli yang relevan, daripada menggunakan metode statistik atau kuantitatif. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berusaha memahami nuansa dan kompleksitas dari SE No. 2 Tahun 2022, serta mengidentifikasi apakah kebijakan tersebut dapat menciptakan keadilan dan memitigasi masalah dalam hukum keluarga. Penelitian ini juga berusaha menggali perspektif berbagai pihak, termasuk masyarakat, pengadilan, dan pemerintah, tentang dampak hukum dari kebijakan tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁹ Rizqi Ariana Zulma, "Pandangan Penghulu KUA Dan Ulama NU Kecamatan Wiradesa Tentang Konsep Syibhul Iddah," 2024, 1–70.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kasus ini adalah pendekatan normatif yuridis dengan dukungan pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Pendekatan normatif yuridis digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku terkait pernikahan dalam masa iddah, seperti yang diatur dalam SE No. 2 Tahun 2022 Kementerian Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Melalui pendekatan ini, penelitian berfokus pada norma-norma hukum yang tertulis dan bagaimana hukum tersebut diposisikan dalam sistem hukum nasional. Pendekatan ini penting untuk mengkaji sejauh mana SE No. 2 Tahun 2022 memiliki legitimasi hukum dan bagaimana aturan tersebut diinterpretasikan serta diterapkan oleh institusi yang berwenang, khususnya Pengadilan Agama.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan membedah konsep-konsep hukum yang relevan, seperti masa iddah, kepatuhan hukum, dan implikasi hukum dalam konteks syariat Islam. Pendekatan ini memberikan ruang untuk menganalisis teori-teori hukum Islam dan pandangan para ulama yang berkaitan dengan masa iddah dan pernikahan kembali, terutama dalam konteks perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Agama. Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini juga menggali prinsip-prinsip *maqashid al-shariah* (tujuan hukum Islam) dalam kebijakan hukum ini, untuk menilai apakah kebijakan tersebut selaras dengan tujuan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak individu²⁰.

Selain itu, pendekatan sosiologis dilibatkan untuk mengkaji dampak sosial dari penerapan SE ini dalam masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana aturan tentang larangan pernikahan suami dalam masa iddah istri yang bercerai diterima

²⁰ Ulfa Mazia Rohmah, "KONSEP 'IDDAH BAGI SUAMI DAN ISTRI (Studi Komparatif Atas Konsep Mubaadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Keadilan Gender Syafiq Hasyim) SKRIPSI," 2024.

oleh masyarakat, serta implikasinya terhadap pola kehidupan sosial, budaya, dan praktik keagamaan. Dengan melibatkan data empiris, pendekatan ini memberikan gambaran tentang persepsi masyarakat terhadap SE ini, tingkat kepatuhan terhadap aturan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Pendekatan sosiologis juga membantu untuk menilai apakah aturan tersebut benar-benar mampu menjawab masalah sosial yang muncul dalam praktik pernikahan dan perceraian.

Dengan memadukan ketiga pendekatan ini, penelitian ini memberikan analisis yang komprehensif, tidak hanya dari sisi hukum normatif tetapi juga dari aspek konseptual dan sosial. Pendekatan yang beragam ini memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi hubungan antara aturan hukum, nilai-nilai agama, dan respons masyarakat, sehingga menghasilkan rekomendasi yang holistik dan aplikatif dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia.

3. Data Penelitian

Data penelitian dalam kasus ini terdiri dari dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara atau observasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan implementasi dan dampak dari SE No. 2 Tahun 2022. Sumber data primer meliputi pejabat Kementerian Agama, hakim Pengadilan Agama, praktisi hukum, serta masyarakat yang terkena dampak langsung dari peraturan ini. Data primer juga dapat mencakup pendapat tokoh agama dan ulama terkait pandangan mereka terhadap masa iddah dan larangan pernikahan dalam masa tersebut. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman, persepsi, dan pengalaman

praktis mereka mengenai penerapan SE ini, termasuk tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi di lapangan.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari bahan-bahan yang sudah tersedia, baik dalam bentuk dokumen resmi, literatur hukum, maupun kajian akademik. Data sekunder yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta SE No. 2 Tahun 2022 Kementerian Agama. Selain itu, data sekunder juga mencakup hasil penelitian atau jurnal yang membahas konsep masa iddah, hukum Islam, serta dampak sosial dari kebijakan hukum di Indonesia. Literatur ini berguna untuk memahami landasan teori dan norma hukum yang mendasari lahirnya SE tersebut. Data sekunder lainnya mencakup putusan-putusan Pengadilan Agama yang relevan dengan kasus perceraian dan masa iddah, yang dianalisis untuk melihat pola penerapan hukum di tingkat praktis²¹.

Data penelitian ini juga dilengkapi dengan data empiris yang mengacu pada hasil observasi atau survei terhadap masyarakat, khususnya mereka yang mengalami langsung dampak dari aturan ini. Misalnya, data tentang pasangan yang terhambat menikah karena aturan masa iddah, respons masyarakat terhadap SE ini, dan tingkat kepatuhan terhadap aturan tersebut. Data empiris ini memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana kebijakan ini diterima dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta seberapa besar pengaruhnya terhadap struktur sosial masyarakat.

Dengan menggabungkan data primer, sekunder, dan empiris, penelitian ini mampu memberikan analisis yang mendalam dan menyeluruh. Data-data ini tidak hanya digunakan untuk memahami aspek normatif dan teoritis dari SE No. 2 Tahun 2022, tetapi juga untuk

²¹ Fauziah Nur Hasri et al., "TERHADAP SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR DALAM MASA IDDAH ISTRI Fauziah Nur Hasri , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ," 13, no. 1 (2024): 3617–32.

mengevaluasi implikasi sosial, hukum, dan budaya yang muncul akibat kebijakan tersebut. Data ini menjadi dasar yang kuat dalam menyusun kesimpulan dan rekomendasi yang relevan untuk pengembangan hukum keluarga di Indonesia.

4. Teknik dan Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, digunakan berbagai teknik dan alat pengumpul data untuk memastikan bahwa semua data yang relevan dapat dikumpulkan secara menyeluruh dan mendalam. Teknik yang digunakan meliputi studi kepustakaan, wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen hukum. Masing-masing teknik ini didukung dengan alat pengumpul data yang disesuaikan dengan jenis data yang dibutuhkan.

a. Studi Kepustakaan

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber yang relevan, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi lainnya. Alat yang digunakan dalam studi kepustakaan adalah daftar pustaka yang berisi referensi terkait, serta catatan literatur untuk mencatat poin-poin penting dari setiap dokumen yang dianalisis. Studi ini bertujuan untuk memahami landasan normatif dari SE No. 2 Tahun 2022, termasuk kaitannya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis.

b. Wawancara Mendalam

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data primer langsung dari narasumber yang relevan, seperti hakim Pengadilan Agama, pejabat Kementerian Agama, tokoh agama, praktisi hukum, dan masyarakat yang terdampak oleh kebijakan ini. Alat

pengumpul data yang digunakan meliputi pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan terbuka, alat perekam suara (voice recorder) untuk mendokumentasikan wawancara, dan catatan lapangan untuk mencatat poin-poin penting selama wawancara berlangsung. Wawancara mendalam bertujuan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pandangan praktis mengenai implementasi dan dampak SE ini, baik dari sudut pandang hukum maupun sosial.

c. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk melihat langsung bagaimana kebijakan SE No. 2 Tahun 2022 diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam lingkungan masyarakat atau institusi seperti Pengadilan Agama. Alat yang digunakan adalah lembar observasi yang mencatat fenomena yang diamati, seperti prosedur administrasi perceraian dan pernikahan, pola perilaku masyarakat terkait masa iddah, serta dinamika yang muncul di lapangan. Observasi ini bertujuan untuk melengkapi data empiris dan memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai dampak sosial dari penerapan SE ini.

d. Analisis Dokumen Hukum

Teknik ini digunakan untuk mengkaji dokumen hukum yang relevan, seperti SE No. 2 Tahun 2022, putusan-putusan Pengadilan Agama, dan regulasi lainnya yang terkait dengan hukum perkawinan. Alat yang digunakan adalah template analisis dokumen yang berisi kolom untuk mencatat isi dokumen, interpretasi, serta relevansinya terhadap penelitian. Analisis ini bertujuan untuk memahami struktur hukum, norma-norma yang berlaku, serta kedudukan hukum SE ini dalam sistem hukum nasional.

Dengan menggunakan kombinasi teknik dan alat pengumpul data ini, penelitian ini dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan bersifat komprehensif, valid, dan relevan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas. Selain itu, variasi teknik ini memungkinkan penggalan data dari berbagai perspektif, baik normatif, konseptual, maupun empiris, sehingga memberikan hasil penelitian yang mendalam dan berbasis bukti.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan, baik dari sumber primer maupun sekunder, diolah dan dianalisis untuk memahami bagaimana SE No. 2 Tahun 2022 Kementerian Agama diterapkan, serta implikasi hukum dan sosial yang ditimbulkan. Proses analisis dimulai dari pengorganisasian data, reduksi data, interpretasi, hingga penarikan kesimpulan.

a. Pengorganisasian Data

Tahap pertama dalam analisis data adalah pengorganisasian data yang telah dikumpulkan. Data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan survei lapangan dikelompokkan berdasarkan tema tertentu, seperti persepsi masyarakat terhadap masa iddah, pengalaman praktisi hukum dalam mengimplementasikan SE, serta dampak sosial dari peraturan ini. Data sekunder dari dokumen hukum dan literatur juga dikelompokkan berdasarkan relevansinya terhadap topik penelitian, seperti landasan hukum SE, pandangan ulama, dan teori hukum Islam.

b. Reduksi Data

Data yang sudah terkumpul direduksi untuk menghilangkan informasi yang tidak relevan, duplikasi, atau data yang tidak mendukung tujuan penelitian. Reduksi ini bertujuan untuk memfokuskan analisis hanya pada data yang relevan dengan pokok masalah, yaitu implikasi SE No. 2 Tahun 2022 terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia. Misalnya, data yang tidak memiliki kaitan langsung dengan masa iddah atau pernikahan dalam masa iddah tidak dimasukkan dalam analisis.

c. Analisis Deskriptif

Data yang telah direduksi dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran faktual mengenai penerapan SE No. 2 Tahun 2022. Analisis ini melibatkan penjelasan mendalam tentang norma hukum yang diatur dalam SE, proses penerapannya di Pengadilan Agama, serta respons masyarakat terhadap peraturan tersebut. Dalam tahap ini, dilakukan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan prinsip-prinsip hukum Islam.

d. Analisis Konseptual

Setelah menganalisis data deskriptif, dilakukan analisis konseptual untuk mengkaji secara kritis hubungan antara norma-norma hukum dalam SE No. 2 Tahun 2022 dengan teori hukum Islam, teori kepatuhan hukum, dan teori dampak sosial hukum. Analisis ini bertujuan untuk memahami apakah peraturan tersebut sesuai dengan prinsip *maqashid al-shariah* (tujuan hukum Islam) dan bagaimana norma

hukum ini memengaruhi perilaku masyarakat serta dinamika sosial yang terkait dengan pernikahan dan masa iddah²².

e. Interpretasi dan Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dalam analisis data adalah interpretasi dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis disusun untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu implikasi hukum dan sosial dari SE No. 2 Tahun 2022. Dalam tahap ini, juga dilakukan identifikasi terhadap hambatan dalam implementasi peraturan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, ketidaksesuaian dengan norma budaya, atau potensi konflik hukum. Penarikan kesimpulan didasarkan pada sintesis dari semua data yang telah dianalisis, sehingga menghasilkan temuan yang valid dan reliabel.

f. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan dan peraturan yang lebih baik. Misalnya, rekomendasi untuk sosialisasi lebih luas tentang masa iddah dan peraturan terkait, atau penguatan peran Pengadilan Agama dalam penegakan hukum keluarga Islam.

Melalui pendekatan analisis yang terstruktur ini, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang peraturan hukum, tetapi juga menyajikan gambaran nyata tentang implikasi sosial dan hukum dari SE No. 2 Tahun 2022. Analisis data ini memastikan bahwa hasil penelitian bersifat objektif, relevan, dan dapat dijadikan acuan dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia.

²² Akhmad Miftakhurrozaq, "Syibhul 'Iddah Bagi Laki-Laki Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Perspektif Maqosid Syariah," *Eprints. Walisongo. Ac. Id, Nd Https://Eprints ...*, 2022, 58, [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19333/%0Ahttps://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19333/1/1802016020_Akhmad Miftakhurrozaq_Lengkap Tugas Akhir - Akhmad Miftakhurrozaq 020.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19333/%0Ahttps://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19333/1/1802016020_Akhmad%20Miftakhurrozaq_Lengkap%20Tugas%20Akhir%20-%20Akhmad%20Miftakhurrozaq%20020.pdf).

e) **Rencana Jadwal Penelitian**

Rencana jadwal penelitian disusun untuk memastikan pelaksanaan penelitian berjalan secara terstruktur dan efisien. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama empat bulan, dari Januari hingga April, dengan tahapan yang meliputi persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan. Berikut adalah rincian kegiatan dan alokasi waktu:

1. Tahap Persiapan (Januari)

Pada tahap ini, dilakukan penentuan topik penelitian, penyusunan proposal, pengajuan izin penelitian, serta persiapan alat pengumpul data seperti pedoman wawancara dan lembar observasi. Proses ini membutuhkan waktu sekitar empat minggu, dengan fokus pada pengorganisasian seluruh kebutuhan penelitian.

2. Tahap Pengumpulan Data (Februari – Minggu Ketiga Maret)

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara dengan narasumber, observasi lapangan, dan analisis dokumen hukum. Aktivitas ini dimulai pada awal Februari hingga minggu ketiga Maret. Selama periode ini, peneliti berfokus pada memperoleh data primer dan sekunder yang relevan.

3. Tahap Analisis Data (Minggu Keempat Maret)

Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan dan analisis data. Tahap ini mencakup reduksi data, analisis deskriptif dan konseptual, serta interpretasi hasil. Proses ini direncanakan berlangsung selama satu minggu, dengan fokus pada penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah.

